BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 055- 05 1215-A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROFIL DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia yang berubah dengan cepat, persaingan antar bangsa semakin ketat, serta arus globalisasi makin besar yang sekarang mulai kita rasakan menuntut pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat ;

b. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat bagi pemenuhan kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, memerlukan koordinasi dan pengelolaan data secara terpadu seluruh dinas, instansi vertikal maupun lembaga non pemerintah di daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Profil Daerah di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Intansi terkait dalam rangka Penyusunan Profil Daerah ;
b. meningkatkan kemampuan aparatur Bappeda dan Dinas/Instansi terkait dalam pengelolaan dan pengembangan data dan informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah ;
c. mengumpulkan, menyusun, memutakhirkan dan mengembangkan data dalam bentuk basis data pembangunan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang tersedia ;
d. memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
e. menyajikan dan mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan serta pemanfaatan data pembangunan daerah ;
f. menganalisa dan merumuskan sajian data untuk memenuhi kebutuhan penyusunan kebijaksanaan pembangunan daerah;
g. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2005
PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten / Kota Wilayah II Propinsi Jawa Tengah di Magelang ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo ;
6. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo ;
7. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo ;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
10. Asisten I, Asisten II dan Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Badan/Dinas/Kantor /Bagian/ Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
12. Camat se Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 055-05/215.A/2005

Tanggal : 5 April 2005

SUSUNAN TIM PENYUSUN PROFIL DAERAH

KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan Nasehat dan bimbingan Kepada Tim
2	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tim
3.	Kepala Bidang Pendataan dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan.
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
5.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
8.	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
11.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
13	Kepala Bidang Litbang pada Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO